

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Tahun Anggaran	:	2025

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Gambaran Umum

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat, maka dibutuhkan langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam hal gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat berakibat pada terganggunya stabilitas daerah. Sehingga sesuai dengan amanah undang-undang maka perlu membentuk dan mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat. Sehingga dapat menunjang terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di Provinsi Sumatera Barat.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum Kegiatan.

Terciptanya upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam menunjang stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan Khusus Kegiatan

Terciptanya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab permasalahan strategis di daerah.

3. Indikator Keluaran (output)

a. Indikator Keluaran

- Monitoring isu strategis di daerah dan pelaksanaan monitoring Forkopimda 19 kabupaten/kota;
- Jumlah rapat Forkopimda Provinsi dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) Sumatera Barat yang dilaksanakan sebanyak 3 kali;
- Kunjungan kerja, mengikuti iven-iven daerah/nasional atau studi komparatif ke instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Lainnya.

4. Indikator Keberhasilan (outcome)

- Terasilinasinya Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab permasalahan terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam menunjang stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

- Penjaringan data/informasi yang akan dijadikan bahan pembahasan maupun bahan evaluasi setelah dilakukan rapat koordinasi/FGD Forkopimda Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota;
- Melakukan pertemuan berupa pembahasan permasalahan serta isu-isu aktual dengan mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan anggota Forkopimda Sumatera Barat beserta instansi/unsur terkait lainnya sebanyak 22 (dua puluh dua) kali;
- Sinergitas dalam wadah forkopimda provinsi Sumatera Barat dengan menyertakan Forkopimda dalam kegiatan-kegiatan strategis daerah.

b. Tahapan Kegiatan

- 1) Penyusunan jadwal & Administrasi Kegiatan;
- 2) Penyusunan SK Tim;
- 3) Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Forkopimda dengan melibatkan instansi terkait;
- 4) Monitoring dan pengumpulan data/informasi ke daerah;
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi/ kunjungan kerja dalam daerah (Forkopimda);
- 6) Kunjungan kerja keluar daerah (Forkopimda);
- 7) Penyusunan laporan kegiatan;
- 8) Penyelesaian administrasi kegiatan.

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat.

7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Kewaspadaan.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah pemerintah daerah sebagai pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/jasa serta masyarakat.

8. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun anggaran (4 Triwulan)

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (Time Table).

9. Biaya

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 105.860.000,- (Seratus lima ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan DPA Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Padang, Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes and a small flourish at the end.

Marwansyah, S. IP

NIP. 19790708 200604 1 006